

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan keuangan agar bisa melaksanakan otonomi yang telah ditentukan. Salah satu instrumen yang penting bagi negara yaitu sumber pendapatan daerah yakni pajak dan retribusi guna membangun perekonomian sekaligus mengontrol aktivitas perekonomian suatu negara. Sumber penghasilan dalam pemerintah digunakan sebagai biaya pembangunan yang berasal dari sumber pajak, untuk dapat membiayai dan memajukan suatu wilayah yang akan terlaksana dengan kebijaksanaan dalam penerimaan pengoptimalan retribusi, yang mana seorang individu dapat membayar retribusi dengan semestinya. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri.

Adanya otonomi daerah, memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif dan efisien. Kemandirian daerah merupakan salah satu unsur pokok dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana hal tersebut didukung dengan kemampuan keuangan suatu daerah. Dukungan keuangan merupakan salah satu faktor penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan atau mengurus rumah tangganya. Dalam pemerintah daerah dukungan keuangan tersebut dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan daerah yang baik dan merata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitasnya.

Saat ini, potensi perolehan retribusi daerah semakin mengalami peningkatan yang cukup baik dan perubahannya semakin mengalami kenaikan daripada yang lainnya. Sementara itu peneanaan pajak daerah dipengaruhi karena adanya kontribusi dari wajib pajak dan petugas pajak yang ikut serta dalam meningkatkan pendapatan daerah. Penetapan pajak di wilayah ini penetapannya berdasarkan hukum yang kuat salah satunya dengan peraturan perundangan tentang pajak. Menurut Mardiasmo, pajak merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan sumber pendapatan asli daerah tertuang dalam Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 33 Tahun 2004 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi atau pungutan langsung, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan serta pendapatan lain-lain daerah yang dianggap sah.² Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggara dan pembangunan daerah sehingga dapat pemeratakan kesejahteraan masyarakat secara bertanggungjawab dan nyata.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi jugayakni pajak daerah. Pajak daerah merupakan iuran masyarakat kepada negara yang terutang dan wajib membayarnya menurut undang-undang yang berlaku dan berguna untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya umum dan berhubungan dengan kepentingan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak daerah menjadi sumber penerimaan negara yang utama. Disamping itu, pajak daerah juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan swasta dalam perekonomian. Pajak daerah juga digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki taraf hidup yang tinggi baik kecerdasan maupun kesejahteraan rakyat.

Selain itu, retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan. Berkaitan dengan retribusi

² Mardiasmo, "*Perpajakan*", (Yogyakarta: ANDI OFFSET. 2018), hal. 5.

daerah, maka terdapat beberapa alternatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang melalui retribusi salah satu contohnya yakni pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Kabupaten Blitar menjadi prioritas utama untuk dikembangkan dan dapat meningkatkan retribusi daerah serta dapat meningkatkan perekonomian nasional. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena sektor pariwisata itu sendiri memiliki kontribusi dalam penerimaan pendapatan dan penyerapan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kabupaten Blitar yang strategis dan didukung dengan kreativitas masyarakat lokal dalam mengelola sehingga menjadikan Kabupaten Blitar sebagai tujuan destinasi lokal.

Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan kontribusi yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Daerah Tingkat II. Pemerintah Daerah akan menjadi fasilitator bagi para pelaku ekonomi seperti masyarakat, perusahaan dan lembaga keuangan dalam menentukan kebijakan dalam membuat peraturan-peraturan bagi kepentingan Daerah. Demikian Pemerintah Daerah dituntut untuk siap menghadapi otonomi daerah tersebut serta lebih leluasa dalam mengelola BUMD sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat besar bagi perekonomian bagi masyarakat di daerah, dimana tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah. Sebagaimana diketahui bahwa tugas dan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah mendorong kegiatan ekonomi daerah, menciptakan kesempatan kerja serta menyediakan jasa pelayanan sosial.

Semakin banyak pengaruh jumlah usaha dalam kontribusi pembangunan ekonomi daerah, maka semakin banyak pula masyarakat memiliki bakat yang kreatif di bidang usaha menengah. Dalam hal ini dengan meningkatnya jumlah penduduk dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan berdampak terhadap perluasan usaha dan pendirian usaha baru

pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah lowongan pekerjaan sehingga pendapatan masyarakat itu sendiri akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan pertambahan tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan daerah selain itu penduduk yang bersangkutan baik di bidang produksi maupun distribusi akan mendapatkan banyak keuntungan dari permintaan akan barang tersebut.

Kemudian masih terdapat beberapa objek yang mempengaruhi PAD Kabupaten Blitar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, diantaranya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Jumlah Industri. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya wisatawan dan penduduk yang masih mengelola tempat-tempat tersebut Berikut adalah gambar yang menunjukkan target P-APBD tahun 2019.

Tabel 1.1
Penerimaan P-APBD Kabupaten Blitar

Uraian Penerimaan	Target P-APBD Tahun 2019	%
Pendapatan Asli Daerah	177,268,796,653.00	93.77
Dinas Pendidikan	84,900,000.00	99.35
Pajak Daerah	84,900,000.00	99.35
Retribusi Daerah	84,900,000.00	99.35
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	84,900,000.00	99.35

Sumber: Diambil dan diolah dari Data Penerimaan P-APBD Kab. Blitar

Diatas menunjukkan bahwa Target PAD tahun ini cenderung mengalami peningkatan hingga diatas angka 90%. Hal tersebut tidak menggambarkan kegagalan maupun tingkat keberhasilan pemungutan atau pengelolaan potensi daerah di Kabupaten Blitar yang ada dari tahun ke tahun, justru membuat atau menggambarkan tingkat keberhasilan perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam presisi yang tinggi dan perhitungan antara target dengan data potensi yang benar-benar mendekati angka kondisi real yang sebenarnya. Selain itu, potensi dan faktor-faktor yang

mempengaruhi pemungutan benar-benar di perhitungkan dengan matang baik peluang maupun hambatan-hambatannya. Hal itu bisa di lihat dari prosesntase kenaikan target tahun ini yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, karena dalam perjalanan waktu dalam rentang tahun ke tahun tersebut sudah mulai teridentifikasi permasalahan hambatan-hambatan dan solusi penanganan yang di lakukan secara bertahap dan terus membaik, akhirnya realisasi target dapat tercapai sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Adapun upaya yang dilakukan bisa melalui ekstensifikasi dan intensifikasi perolehan pendapatan.

Potensi keuangan daerah, merupakan salah satu kekuatan dalam menghasilkan sejumlah penerimaan pendapatan. Selain itu, untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan faktor-faktor yang dapat di kendalikan (yaitu faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah itu sendiri. Adapun beberapa faktor-faktor tersebut antara lain kondisi awal suatu daerah, peningkatan cakupan, pendapatan BUMD, penambahan usaha, pembangunan baru, dan sumber pendapatan baru.

Naik atau turunnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakatnya yaitu dalam menghasilkan barang maupun jasa yang diperlukan bagi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Dimana hal tersebut sangat berkaitan secara signifikan dengan PAD yang akan didapat, dikarenakan di Kabupaten Blitar sumber penerimaan daerahnya berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan yang di pisahkan dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah. Besarnya sumber potensi penerimaan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar dapat membantu pembiayaan pembangunan daerah agar dapat menjadi mandiri.

Selanjutnya retribusi daerah secara umum sama dengan retribusi yang lainnya, yang membedakan adalah besaran pungutan atas objek pajaknya. Akan tetapi masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang pentingnya retribusi daerah. Selain itu, sebagian masyarakat juga belum mengetahui akan

manfaat yang didapatkan setelah membayar retribusi daerah itu sendiri. Terutama kalangan masyarakat yang berada di daerah pedesaan maupun pelosok-pelosok desa, masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi negatif tentang pembayaran retribusi daerah serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme retribusi daerah tersebut.

Sehingga diperlukannya kesadaran diri akan patuh terhadap pembayaran retribusi daerah. Sistem penyaluran retribusi yang menurutnya sulit dan rumit menjadikan masyarakat enggan untuk membayar retribusi. Selain itu kesadaran perlu ditanamkan dan dipupuk dengan berbagai upaya, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pajak sehingga dapat mencapai tujuan kesejahteraan bersama.

Dalam islam pembangunan ekonomi sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan (*justice*) dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dalam islam bukan hanya didasarkan pada pembangunan yang bersifat materiil saja, tetapi juga didasarkan pada segi spiritual dan moral yang sangat berperan. Dalam hal ini, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi.³ Selain itu, disini peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam membangun aspek moral dan spiritual itu sendiri.

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata dan kesejahteraan masyarakat maka di perlukan dana dari penerimaan pemerintah, yang akan di implementasikan melalui keuangan publik. Islam menekankan dalam pencapaian pemerataan dan kesejahteraan yang bersumber dari keuangan publik harus dikelola secara optimal, demi kebutuhan dan kemakmuran generasi yang berkesinambungan, meningkatkan kemsalahatan umat serta tidak boleh berlebihan (*extravaganza*).

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pajak maupun zakat dan kurangnya masyarakat dalam merespon, mengetahui perosedur serta pembayaran pajak. Selain itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kuantitas maupun kualitas, regulasi serta sarana prasarana. Hal ini dapat

³ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 20-21

mengakibatkan tidak optimalnya dalam penggunaan keuangan publik oleh pemerintah, dikarenakan tidak tercapainya target ataupun realisasi yang diperlukan. Dan apabila penggunaan keuangan publik tidak maksimal dalam realisasinya, maka akan berdampak pada pengeluaran pemerintah yang akan di gunakan untuk pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dijelaskan pada Kitab Suci Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 29⁴:

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk patuh dalam membayar jizyah. Dengan adanya ayat tersebut diharapkan masyarakat bisa tertib dalam membayar pajak, dikarenakan jika masyarakat sudah tertib administrasi pajak maka realisasi keuangan publik akan menjadi optimal. Hal ini akan mewujudkan tercapainya pembangunan ekonomi yang merata, sehingga dapat tercapainya tingkat kesejahteraan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, peran masyarakat disini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah dan pemerintah disini juga harus menciptakan suatu kondisi ekonomi yang bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, jadi kedua objek ini harus saling berkontribusi untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang merata. Dalam hal ini kebijakan

⁴ Ahmad Dahlan, “Format Keuangan Publik yang Islami”, Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No. 1, (2010), hal. 133-134.

pembangunan ekonomi harus di titik beratkan pada sektor ekonomi riil yang secara langsung maupun tidak langsung turun ke rakyat menengah ke bawah atau kurang mampu, antara lain dalam bentuk infrastruktur maupun non infrastruktur yaitu seperti jalanan umum, fasilitas pendidikan, fasilitas sunatan massal, dan BOS dan lain sebagainya, untuk digunakan sebagai prasarana dasar dalam pembangunan ekonomi.

Alasan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah berperan sangat penting dalam terlaksananya pembangunan daerah. Dengan adanya segala potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Blitar dengan diikuti perkembangan dalam mengelolanya akan memberikan wujud hasil positif dari adanya otonomi daerah. Hasil itu berupa kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya dengan baik, efektif dan efisien yang tercermin melalui besarnya pertumbuhan PAD. Dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar secara optimal akan memberikan peluang lebih terhadap besarnya perolehan PAD melalui pajak ataupun retribusi, sehingga tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis ingin meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Jumlah Usaha Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar(Dalam Perspektif Ekonomi Islam).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi perpajakan oleh pemerintah daerah setempat, yang dampaknya dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap retribusi daerah. Adanya sosialisasi yang dilakukan dengan penyampaian yang jelas mampu menjadikan masyarakat lebih memahami mengenai peraturan dan mekanisme pembayaran retribusi daerah.
2. Mekanisme pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah juga berpengaruh terhadap kepatuhan dari masyarakat itu sendiri, karena

masyarakat cenderung memiliki persepsi negatif tentang pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga diperlukannya kesadaran diri akan patuh terhadap mekanisme pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Masih minimnya pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ditemukan disini yaitu:

1. Apakah ada pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar secara positif signifikan?
2. Apakah ada pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar secara positif signifikan?
3. Apakah ada pengaruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar secara positif signifikan?
4. Apakah ada pengaruh Jumlah Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar secara positif signifikan?
5. Apakah pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Jumlah Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam sudah signifikan?

D. Tujuan Penelitian

Secara ringkas penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk menganalisis adakah pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar
2. Untuk menganalisis adakah pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar
3. Untuk menganalisis adakah pengaruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar

4. Untuk menganalisis adakah pengaruh Jumlah Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar
5. Untuk mengidentifikasi pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Jumlah Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

E. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh pajak daerah yang mencakup tentang pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah (BUMD) dan jumlah usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar yang dilihat berdasarkan data realisasinya per tahun.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan, peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu ekonomi terutama dalam aspek pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang sesuai dengan mata kuliah perpajakan maupun ekonomi makro.

2. Kegunaan Secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Dapat menjadikannya sebagai pengembangan ilmu dalam bidang yang diteliti, serta sebagai sarana untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang didapat di bangku perkuliahan menjadi berguna di lapangan.

b) Bagi Institusi

Bagi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk kajian bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan masa yang akan datang khususnya dalam bidang kebijakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat secara umum terkait pengaruh sosialisasi perpajakan, adanya sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar retribusi daerah. Untuk kedepannya diharapkan masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak mengingat pentingnya pajak untuk pembangunan daerah.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk menambah ilmu pengetahuan, tambahan informasi yang dijadikan bahan rujukan dan sebagai pijakan dalam penelitian lanjutan yang lebih mendalam khususnya berkenaan dengan penelitian pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Jumlah Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar.

G. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar Penelitian ini lebih terarah, dan tidak terjadi penyimpangan pada penyusunannya, maka peneliti membatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan hanya pada:

- a) Variabel yang diteliti hanya fokus pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Jumlah Usaha sebagai variabel terikat mempengaruhi variabel bebas yakni Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar.

b) Jumlah sampel yang dibutuhkan dihitung berdasarkan rumus sampel yang akan diberikan angket tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Jumlah Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar.

2. Keterbatasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, badan usaha milik daerah (BUMD) dan jumlah usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar yang dilihat berdasarkan data realisasinya per tahun.

H. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut, hal ini untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini. Berikut uraian dari istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian ini:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pengenaan iuran bersifat wajib yang dikenakan oleh wajib pajak baik pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan daerah dan kepentingan umum berdasarkan undang-undang yang berlaku.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pembayaran fasilitas, jasa ataupun pemberian ijin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan, yang mana pemasukan dari pendapatan retribusi ini masuk ke kas daerah dan dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi.

c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan milik pemerintah daerah dalam skala daerah dengan tujuan pembangunan melalui pelayanan terhadap masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara, pemegang saham BUMD itu sendiri adalah Pemerintah Daerah.

d. Jumlah Usaha

Jumlah Usaha adalah sejumlah usaha dagang dan industri baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi keperluan pihak lain yang dilakukan oleh perorangan dan dapat menjadi pemicu tingkat pertumbuhan ekonomi daerah

e. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah realisasi penerimaan daerah yang diterima dalam kurun waktu tertentu, dimana jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam pembiayaan dan kemandirian pembangunan dan keuangan daerah

2. Definisi Operasional

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan keuangan agar bisa melaksanakan otonomi yang telah ditentukan. Di Indonesia ini, otonomi daerah sudah lama diterapkan, penerapan tersebut atas dasar peraturan pemerintah pusat. Salah satu bentuk penerapan otonomi daerah di Indonesia yaitu adanya pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan ini merupakan jenis pendapatan yang ada di daerah secara riil. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh secara riil dalam kurun waktu tertentu, pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain dari pemerintah pusat yaitu berasal dari pemanfaatan potensi daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dikenakan oleh wajib pajak baik pribadi maupun badan yang mana pemasukan dari pendapatan iuran wajib tersebut akan digunakan untuk keperluan daerah dan

kemakmuran rakyat dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung. Dengan kata lain, pemungutan pajak daerah ini dilakukan dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas pemerintah baik dibidang pembangunan maupun pembinaan masyarakat secara berdaya guna agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pajak daerah ini dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku di pemerintahan daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas fasilitas, jasa maupun perijinan tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum maupun untuk meningkatkan ketertiban pengunjung, pengenaan sejumlah iuran dikenakan dalam kurun waktu tertentu. Retribusi daerah dikenakan kepada pengunjung yang datang ke suatu tempat maupun destinasi wisata. Kebijakan dari adanya retribusi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai sektor. Pendapatan dari dikenakannya retribusi daerah ini nantinya akan dimasukkan ke dalam kas daerah dan digunakan sebagai penunjang dan pendorong ekonomi daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang mana modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah, salah satunya dapat meningkatkan perekonomian daerah dan pemenuhan penyediaan barang untuk hajat hidup masyarakat yang bersangkutan.

Jumlah usaha merupakan besaran tempat usaha yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik di sektor usaha kecil, menengah maupun besar. Semakin banyak jumlah usaha di suatu daerah, maka dapat menunjukkan semakin berkembangnya perekonomian di daerah tersebut. Apabila perekonomian berkembang maka pendapatan daerah akan mengalami peningkatan pula. Jumlah usaha akan semakin bertambah apabila permintaan terhadap suatu barang mengalami kenaikan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan alat bantu bagi pembaca untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang skripsi ini, sistematika laporan dan pembahasannya mengetahui urutan-urutan yang sistematis dari isi sebuah karya ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Dengan rincian sebagai berikut:

Bagian Awal yang berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian Utama (Inti) yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini menerangkan tentang kajian teori yang mendukung penelitian. Berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang diawali dengan *grand theory* atau landasan utama yang menjadi materi utama dalam penelitian, terdapat penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, kerangka konseptual yang menunjukkan sekilas variabel – variabel apa saja yang akan diteliti, kerangka konseptual penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument dan skala pengukuran, populasi sampling dan sampel penelitian, teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi tentang paparan atau deskripsi data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian, hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB V Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan variabel-variabel bebas penelitian dengan mencocokkan teori – teori serta hasil dari uji statistik apakah ada pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.

BAB VI Penutup

Dalam bab penutup adalah hasil akhir dalam penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kuantitatif adalah temuan pokok atau simpulan yang harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah

Bagian Akhir yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.